

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di era globalisasi sekarang ini perekonomian mengalami perkembangan yang sangat pesat, dengan adanya kemajuan seperti itulah setiap perusahaan yang sudah ataupun belum mempunyai tata kelola yang baik dituntut untuk mampu menyediakan laporan keuangan yang menggambarkan kinerja perusahaan dimana laporan keuangan yang disajikan sangat mendukung perkembangan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha kedepannya. Jasa audit diperlukan untuk menentukan keakurasian dalam penyajian laporan keuangan klien. Hal ini sejalan dengan Perundangan Pemerintah yaitu Undang-undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 29 yang menyebutkan bahwa neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit oleh akuntan publik.

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat, untuk memberikan keyakinan kepada pihak yang berkepentingan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar yang berlaku serta mencerminkan keadaan yang sebenarnya atas suatu entitas bisnis, dan memastikan laporan keuangan tidak mengandung salah saji (*misstatement*) yang material baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan (*fraud*). Ketentuan – ketentuan akuntan publik diatur

dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2011 mengenai akuntan publik badan usaha tempat akuntan publik memberikan jasanya adalah KAP (Kantor Akuntan Publik). Dijelaskan di dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2011 pasal 12 ayat 1 yaitu, KAP dapat berbentuk usaha perseorangan, persekutuan perdata, firma, ataupun juga bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi akuntan publik, yang diatur dalam undang-undang.

Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menentukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam menjalankan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan (Rapina dkk, 2010). Kualitas audit dapat diartikan sebagai gabungan dari dua dimensi, yaitu dimensi proses dan dimensi hasil. Dimensi proses adalah bagaimana pekerjaan audit dilaksanakan oleh auditor dengan ketaatan pada standar yang ditetapkan. Dimensi hasil adalah bagaimana keyakinan yang meningkat yang diperoleh dari laporan audit oleh pengguna laporan keuangan (Sutton dalam I Komang Agus dkk, 2016). Audit yang berkualitas adalah audit yang dapat ditindak lanjuti oleh auditee.

Kualitas audit digunakan untuk mengukur kredibilitas laporan keuangan pengguna informasi akuntansi sehingga dapat mengurangi risiko-risiko informasi yang tidak kredibel dalam laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan

khususnya investor. Kualitas audit akan berpengaruh pada laporan audit yang dikeluarkan auditor. Kualitas audit yang rendah akan berpengaruh negatif pada citra Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan baik bagi klien maupun masyarakat. Kantor Akuntan Publik yang besar dan termasuk dalam jajaran (Big 4) akan lebih terlihat menunjukkan kemampuannya dalam melakukan proses audit eksternal. Kantor Akuntan Publik yang memiliki nama besar (Big 4) memiliki citra sebagai auditor yang akan menghasilkan tingkat kualitas audit yang melebihi persyaratan minimal keprofesionalan dan kualitas dari kantor akuntan publik yang tidak memiliki nama besar. Kantor Akuntan Publik atau auditor yang berkualitas tinggi membuat sedikit kesalahan daripada auditor yang berkualitas rendah sehingga memiliki *fee* audit yang lebih tinggi dari auditor yang berkualitas rendah.

Perusahaan multi nasional dan bank-bank di Lebanon lebih memilih untuk membayar biaya audit yang bernominal besar dengan alasan yaitu mereka lebih mencari auditor dalam kantor akuntan publik yang dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas dan dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan tahunan yang dapat bersaing diseluruh dunia (Gammal 2012)

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016, audit *fee* adalah imbalan jasa yang diterima oleh Akuntan Publik dari entitas kliennya sehubungan dengan pemberian jasa audit. Audit *fee* yang tinggi akan memungkinkan KAP menggunakan sumber daya yang lebih banyak. Semakin banyak sumber daya atau auditor yang ditugaskan maka ketelitian dan penerapan prosedur audit dapat dilakukan dengan efektif. Selain itu, semakin tinggi audit *fee* yang diterima auditor maka akan membuat auditor melakukan

prosedur audit yang lebih luas dan mendalam sehingga kualitas audit yang dihasilkan semakin tinggi.

Besaran *fee* inilah yang kadang membuat seorang auditor berada di dalam posisi dilematis, di satu sisi auditor harus bersikap independen dalam memberi opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, namun disisi lain auditor juga harus bisa memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh klien yang membayar *fee* atas jasanya, agar klien puas dengan pekerjaannya dan tetap menggunakan jasanya di waktu yang akan datang (Ng dan Tan 2003).

Faktor lain di luar diri auditor yang dapat mempengaruhi kualitas hasil audit adalah risiko audit. Risiko audit adalah risiko memberikan opini audit yang tidak tepat (*expressing an inappropriate audit opinion*) atas laporan keuangan yang disalah sajian secara material (Tuanakotta 2015). Auditor juga harus mempertimbangkan risiko audit dalam melakukan proses perencanaan audit. Auditor harus lebih banyak melakukan prosedur audit apabila risiko deteksinya rendah (Weningtyas, 2007). Tindakan auditor tersebut juga akan berpengaruh terhadap kualitas audit. Semakin auditor mampu melakukan prosedur audit dengan baik dan mampu menekan risiko audit, maka semakin baik kualitas audit yang nantinya akan dihasilkan.

Dari penjelasan di atas penulis mengabil fenomena yang dapat mendukung penelitian ini yaitu pertama kasus yang sempat menjadi perhatian adalah kasus yang melibatkan Kantor Akuntan Publik mitra Ernst & Young's (EY) di

Indonesia, yakni KAP Purwantono , Suherman, dan Surya yang diharuskan membayar denda senilai US\$ 1 Juta (sekitar Rp 13,3 Miliar) kepada regulator Amerika Serikat, sebagai akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya (PT. Indosat, Tbk) pada tahun 2011. Kesepakatan itu diumumkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS ( *Public Company Accounting Oversight Board/PCAOB*) Pada Kamis, 09 Februari 2017.

Hukuman yang dijatuhkan karena KAP Purwanto, Suherman dan Surya telah gagal menyajikan bukti yang mendukung perhitungan atas sewa 4.000 menara seluler yang terdapat dalam laporan keuangan PT. Indosat, Tbk. Mereka malah memberikan label Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan tersebut, padahal perhitungan dan analisisnya belum selesai. PCAOB juga mengungkapkan bahwa tak lama setelah hasil pemeriksaan audit 2012, KAP Purwanto, Suherman, dan Surya membuat lusinan audit baru “yang tidak semestinya” yang menghambat penyidikan.

Direktorat PCAOB Divisi Penegakan Hukum dan Investigasi, Caludius B, Modesti mengatakan bahwa tergesa-gesa mereka dalam menerbitkan laporan audit kepada kliennya tersebut merupakan tindakan melalaikan tugas dasarnya untuk menyajikan bukti audit yang memadai. (<https://bisnis.tempo.co>)

Kasus lain yang menyangkut kualitas audit yaitu kasus suap terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan auditor Badan Pengawas Keuangan (BPK) terhadap Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT). Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Choirul Anam

diduga berperan dalam kasus suap yang melibatkan Inspektur Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Choirul diduga yang pertama kali mendatangi pejabat Kemendes dan memberitahukan jumlah uang yang diberikan agar laporan keuangan Kemendes mendapat opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP).

Pada akhir April 2017, Choirul bertemu Sekretaris Kemendes Anwar Sanusi di ruang kerja Sekjen Kemendes. “Dalam pertemuan itu, Choirul menginformasikan bahwa pemeriksaan laporan keuangan Kemendes bisa memperoleh opini WTP,” ujar jaksa KPK Muh Asri Irwan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (16/8/2017). Namun, menurut jaksa, dia menyarankan agar Kemendes memberikan uang kepada Rochmadi Saptogiri selaku Auditor Utama Keuangan Negara III BPK, dan Ali Sadli, selaku Kepala Sub Auditorat III Auditorat Keuangan Negara BPK. Kemudian, Choirul memberitahukan bahwa jumlah yang harus dibayarkan sebesar Rp 250 juta. (<https://news.okezone.com>)

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, mencerminkan bahwa auditor belum memiliki kualitas yang baik, dikarenakan auditor mengabaikan poin-poin yang ada pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam mengaudit laporan keuangan auditee.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah sebagai berikut :

1. Etika Auditor dan *Fee Audit* oleh Zavara Nur Chrisdinawidanty, Prof. Dr. Hiro Tugiman Drs., Ak., QIA., CRMP, Muhamad Muslih Se.,MM (2016).

2. *Fee audit*, Pengalaman Kerja dan Independensi oleh Wan Fachrudin, Sri Handayani (2017).
3. Kompetensi, Etika dan Independensi seta *Fee Audit* oleh Bela Dwi Sulistiarini (2017).
4. *Time Budget Pressure* dan Risiko Audit oleh Medianto Suryo (2017).
5. *Due Proffesional Care*, *Time Budget Pressure* dan Risiko Audit oleh Rizki Fitri Amalia (2017).
6. Independensi, Tekanan Anggaran Waktu, Risiko Audit dan Gender oleh Putu Setia Ariningsih, I Made Mertha (2017).
7. *Audit Fee*, Perencanaan Audit dan Risiko Audit oleh I Komang Agus Julianto, I Ketut Yadnyana, I Dewa Gede Dharma Suputra (2016).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya I Komang Agus Julianto, I Ketut Yadnyana dan I Dewa Gede Dharma Suputra (2016). Menurut hasil penelitian yang menguji mengenai Pengaruh Audit *Fee*, Perencanaan Audit, dan Risiko Audit Terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali. Menurut hasil penelitiannya audit *fee*, perencanaan audit dan risiko audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh I Komang Agus Julianto, I Ketut Yadnyana dan I Dewa Gede Dharma Suputra (2016) variabel yang diteliti yaitu audit *fee*, perencanaan audit dan risiko audit terhadap kualitas audit. Sementara dalam penelitian ini penulis mengambil variabel audit *fee* dan risiko audit terhadap kualitas audit dan tidak

menggunakan variabel perencanaan audit, karena perencanaan audit diawali dengan perikatan jasa audit yang didalamnya dibahas perihal *fee* audit, dengan pertimbangan tersebut maka penulis dalam hal ini hanya meneliti *fee* audit dan risiko audit terhadap kualitas audit. Perbedaan yang kedua yaitu, tempat penelitian peneliti ingin mengetahui pengaruh audit *fee* dan risiko audit terhadap kualitas audit di KAP Bandung.

Berdasarkan penjelasan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian replikasi dengan mengambil judul “**Pengaruh Audit Fee dan Risiko Audit terhadap Kualitas Audit (Survey Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung)**”.

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada uraian masalah diatas, penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Masih terdapat auditor yang menghasilkan kualitas audit rendah.
2. Adanya kesalahan dalam penyusunan laporan hasil audit yang dilakukan auditor
3. Terdapat auditor yang terlibat dalam melakukan manipulasi laporan keuangan

### 1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti dan membatasi penelitian hanya berkaitan dengan topik yaitu mengenai audit fee dan risiko audit terhadap kualitas audit.

1. Bagaimana *audit fee* pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Bagaimana risiko audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Bagaimana kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh *audit fee* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh risiko audit terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *audit fee* di Kantor Akuntan Publik Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui risiko audit di Kantor Akuntan Publik Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Kota Bandung.

4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *audit fee* terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh risiko audit terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Kota Bandung.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu secara praktis dan teoritis sebagai berikut:

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

1. Untuk mengadakan studi perbandingan antara pengetahuan teoritis yang diterima penulis selama masa perkuliahan dan dari literatur yang berhubungan dengan pelaksanaan dalam praktik pada perusahaan yang dijadikan objek penelitian.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperbanyak pengetahuan di bidang akuntansi yang berhubungan dengan *audit fee* dan risiko audit serta kualitas audit yang dihasilkan akuntan publik.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah ini. Beberapa pihak yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan mengenai masalah pengaruh audit fee dan risiko audit terhadap kualitas audit pada KAP di Kota Bandung serta diharapkan penelitian ini mampu memenuhi syarat dalam menempuh Sidang Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya sepanjang berhubungan dengan objek penelitian yang sama.

3. Bagi Kantor Akuntan Publik

Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan audit fee dan risiko audit bagi auditor eksternal di dalam kualitas audit.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian pada 10 (sepuluh) Kantor Akuntan publik di Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan responden yang akan diteliti adalah auditor-auditor yang bekerja di KAP tersebut. Penulis melakukan penelitian sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut.